

## **BAB III**

### **HAK MEMILIH ALAT KONTRASEPSI PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Penghambat dalam Memilih Hak Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Gender**

Penggunaan alat kontrasepsi adalah obat, alat, ataupun cara yang digunakan oleh suami dan istri untuk mencegah kehamilan, yang diakui dalam Program Keluarga Berencana. Kontrasepsi untuk wanita terdiri dari 5 jenis yaitu pil, suntikan, IUD, implant, dan tubektomi. Sedangkan untuk pria terdiri dari 2 jenis yaitu kondom dan vasektomi. Jenis-jenis kontrasepsi tersebut selanjutnya akan dibandingkan tingkat penggunaannya untuk melihat tingkat bias (ketimpangannya).

Jenis kontrasepsi bagi kaum perempuan lebih banyak yakni berjumlah 5 jenis, sedangkan bagi laki-laki hanya 2 jenis, maka perbandingan untuk melihat keadilan/keseimbangan gender-nya juga menggunakan perbandingan 5:2. Artinya ketika terdapat 5 orang perempuan (istri) menggunakan kontrasepsi, maka semestinya terdapat juga 2 orang pria (suami) yang menggunakan kontrasepsi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dewa Nyoman Dalem, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bias Gender Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Dawan Kaler

Menurut Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) penggunaan metode-metode alat kontrasepsi pada tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 1.

<b>Metode</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persen (%)</b>
<i>Intra Uterine Device (IUD)</i>	658.632	7,75
Tubektomi	128.793	1,52
Vasektomi	21.374	0,25
Kondom	517.638	6,09
Implan	784.215	9,23
Suntikan	4.128.115	48,56
Pil	2.261.480	26,60
<b>Total</b>	<b>8.500.247</b>	<b>100</b>

Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi di Indonesia, Tahun 2013.<sup>2</sup>

Sedangkan metode kontrasepsi menurut jenis kelamin sebagai berikut:

---

Kecamatan Dawan Klungkung”, *Piramida: Jurnal (Online)* Vol. VIII No. 2 Desember 2012, Loc.cit.

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan RI Pusat Data dan Informasi, “Situasi dan Analisis Keluarga Berencana” Jakarta Selatan, 2014, hal 2

Gambar 1. Proporsi Metode Kontrasepsi Menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2013.



Menurut data diatas dari kementerian kesehatan RI Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ada 8.500.247 PUS (Pasangan Usia Subur) yang merupakan peserta KB baru, dan hampir separuhnya (48,56%) menggunakan metode kontrasepsi suntikan. Dilihat dari jenis kelamin, metode kontrasepsi perempuan yang digunakan jauh lebih besar dibanding dengan metode kontrasepsi laki-laki. Metode perempuan sebesar 93,66 %, sementara metode kontrasepsi laki-laki hanya sebesar 6,34 %. Ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam menggunakan alat kontrasepsi masih sangat kecil. Penggunaan alat kontrasepsi masih dominan dilakukan oleh perempuan.<sup>3</sup>

Dari penjelasan ini tampak wanita sebagai pengguna aktif dalam mengatur fertilisasi. Keikutsertaan pria dalam ber-KB dan kesehatan sangatlah penting karena beberapa hal berikut. *Pertama*, pria adalah mitra dalam melakukan reproduksi dan aktivitas seksual, sehingga sangat beralasan apabila pria dan wanita berbagi tanggung jawab dan

<sup>3</sup> Ibid, hal 3

peran secara seimbang. *Kedua*, pria bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi termasuk anak-anaknya, sehingga keterlibatan pria dalam keputusan reproduksi akan membentuk ikatan yang lebih kuat di antara mereka dan keturunannya. *Ketiga*, pria secara nyata terlibat dalam fertilitas dan mereka mempunyai peranan yang penting dalam memutuskan kontrasepsi yang akan dipakainya atau digunakan istrinya, serta dukungan kepada pasangannya terhadap kehidupan reproduksinya seperti pada saat melahirkan dan setelah melahirkan serta selama menyusui.<sup>4</sup> Dari analisis gender yang dilakukan terhadap kebijakan program, ditemui beberapa kesenjangan atau penghambat gender dalam pemilihan program kontrasepsi. *Pertama*, kurangnya pengembangan metode kontrasepsi pria, yang mengakibatkan terbatasnya jenis/metode kontrasepsi pria, informasi tentang peran suami dalam partisipasi KB masih kurang yang mengakibatkan pengetahuan suami tentang metode KB pria, kesehatan reproduksi relatif rendah, rendahnya kesadaran suami tentang pencegahan PMS, IMS, HIV/ AIDS, dan rendahnya keterlibatan suami dalam pemeliharaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak terbatasnya tempat pelayanan KB bagi kaum pria sehingga

---

<sup>4</sup> Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, "Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan", Jakarta Selatan: Salemba Medika, 2013, Op.cit., hal 10-11

suami cenderung tidak merasa bersalah dalam ketidakpuasan hubungan seksual dan infertilitas.

*Kedua*, para penentu kebijakan, pengelola dan pelaksana program belum sepenuhnya sensitif gender, pengetahuan dan pemahaman para penentu kebijakan program KB nasional tentang konsep dan arti penting Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKG) masih kurang, belum tersedianya akses untuk mencari data program KB nasional yang terpilah menurut jenis kelamin dan tidak adanya kontrol untuk memilah data karena sistem pencatatan dan pelaporan KB nasional belum mendukung.<sup>5</sup>

*Ketiga*, kaum perempuan tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan metode kontrasepsi yang diinginkan antara lain karena ketergantungan kepada keputusan suami, informasi yang kurang lengkap dari petugas kesehatan, penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang tidak memadai di tempat pelayanan. Dalam hal pengambilan keputusan partisipasi laki-laki dalam program KB sangat kecil dan kurang, namun kontrol terhadap perempuan dalam hal memutuskan untuk ber-KB sangatlah dominan. Karena ada anggapan bahwa KB

---

<sup>5</sup> Bubung Bunyamin, "Isu Gender Dalam Program keluarga Berencana", *Parella: Jurnal (Online)* Vol. 1 No. 2 Desember 2014, hal 157-158

adalah urusan perempuan karena kodrat perempuan untuk hamil dan melahirkan.<sup>6</sup>

## **B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak Memilih Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Suami Istri**

Rasulullah SAW mengajarkan bahwa senantiasa bermusyawarah dengan para istrinya dalam berbagai hal. Membudayakan musyawarah dalam sebuah keluarga akan menjadikan keluarga itu lebih dekat pada kebenaran dan jauh dari kesalahan, sebagaimana Hasan bin Ali mengatakan, “Tidaklah suatu kaum itu bermusyawarah, melainkan mereka akan ditunjukkan pada urusan mereka yang paling benar.” Dalam permasalahan ini sebagian pria banyak mengambil keputusannya sendiri yang berkaitan dengan keluarga, semuanya tanpa mengetahui seluk beluk permasalahannya.<sup>7</sup>

Majlis Tarjih Muhammadiyah memandang KB sebagai jalan keluar dari keadaan mendesak, yaitu *pertama*, untuk mencegah keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. *Kedua*, untuk menjaga keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencukupi keperluan hidup keluarga dan anak-anaknya. *Ketiga*, Untuk menjaga

---

<sup>6</sup> Maria Ulfah Kurnia Dewi, “Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Untuk Mahasiswa Bidan”, Jakarta Timur: CV. Trans Info Media, 2013, Op.cit., hal. 11

<sup>7</sup> Abdul Lathif Al-Brigawi, “Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga”, Jakarta: Amzah, 2012, hal 42-43

keselamatan jiwa, kesehatan atau pendidikan anak-anak.<sup>8</sup> Asas terpenting dalam hal perkawinan ialah tenangnya suami dengan istrinya dan berlangsungnya kehidupan manusia dengan memiliki anak. Sesungguhnya Allah menganjurkan agar memiliki anak banyak dan memberikan berkah kepada mereka baik laki-laki maupun perempuan. Allah membolehkan penundaan kelahiran anak, bukan mencegahnya, bila keadaan memaksa untuk melakukan hal itu, seperti kekhawatiran atas kesehatan ibunya karena mengandung atau melahirkan. Keinginan suami yang melarang mengandung tanpa dasar alasan yang kuat maka hal itu tidaklah benar. Menunda kehamilan harus mendapat persetujuan istri karena istri memiliki hak pada anaknya, sebagaimana ia memiliki hak dalam melakukan kenikmatan senggama. Suami juga memiliki hak kewajiban terhadap pihak istrinya.<sup>9</sup>

Pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama agar tidak ada ketimpangan atau penyesalan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Suami istri haruslah mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak

---

<sup>8</sup> Zuhroni, et.al., "Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 Fiqh Kontemporer", Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003, Op.cit.,hal 138

<sup>9</sup> Musa shalih Syaraf, "Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita", Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, hal 192-193

mereka menjadi beban bagi orang lain.<sup>10</sup> Beberapa pasangan suami istri menggunakan alat kontrasepsi untuk tercapainya keluarga *sakinah mawaddah warahmah* karena sesuai Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:<sup>11</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya”..{QS. Ar-Rum: 21 }

Untuk tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* tersebut suami istri diantaranya melakukan pengaturan kelahiran jarak anak atau KB. Isyarat pengaturan kelahiran anak boleh dilakukan karena telah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. berikut penjelasan Al-Quran dan hadits:

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:<sup>12</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian

<sup>10</sup> Ikhwani Ratna dan Hidayati Nasrah, “Pemakaian Alat Kontrasepsi Pada Wanita Muslimah Melalui Tingkat Pemahaman Agama Islam Di Kota Pekanbaru”, *Marwah: Jurnal (Online) Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 17 No. 1 2018 hal. 69

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, “Seri Fiqih Kehidupan (13): Kedokteran”, Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011, Loc.cit

<sup>12</sup> www.ibnukatsironline.com



kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...{QS. Al Baqarah: 233}

Hadits Nabi SAW. berbunyi:

عن جابر قل كنا نعمل على عهد رسول الله صلى الله عليه

وسلم<sup>13</sup>

Artinya: “Dari Jabir RA. berkata: kami melakukan ‘*azl* (hubungan senggama terputus) pada masa Nabi SAW”

Menurut Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah mengatakan bahwa “‘*azl* dapat membahayakan sang istri, tidak boleh melakukan ‘*azl* kecuali seizinnya”. Jika suami berhenti sebelum istrinya orgasme, itu makruh sampai istri selesai mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal yang demikian itu (tergesa-gesa) bisa membawa bahaya bagi istrinya, dan membuat syahwatnya belum tuntas. Hal yang dimaksud berbahaya bagi istri adalah tertekan jiwanya dan kekesalan yang dialami istri. Begitupun pendapat Syekh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah, bahkan mengatakan haram, bukan makruh. Ia berkata, “Hal yang benar adalah itu diharamkan, suami mencabut kemaluannya sebelum istri *inzal* (orgasme), karena membuat kenikmatan istri menjadi hilang, dan istri tidak mendapatkan

---

<sup>13</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani,”Bulughul Maram”, Darussalam, Loc.cit

kesempurnaan menikmati hubungan tersebut. Bahkan, bisa jadi itu membahayakannya kerana air menjadi tertahan keluar lalu tidak jadi keluar karena jima'nya sudah selesai.”<sup>14</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa *'azl* terdapat mudharatnya. Kemudian ada pengembangan dalam hal pengaturan kelahiran anak seperti halnya pil, suntikan, diafragma, AKDR, kondom, tubektomi, dan vasektomi. Selara dengan itu fiqih membolehkan karena sesuai salah satu kaidah fiqih yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudaratn lebih utama daripada meraih manfaat.”<sup>15</sup>

Atau dalam keadaan-keadaan darurat yang membahayakan nyawa sang ibu dalam keadaan sangat terpaksa (darurat), yaitu hanya dengan cara ini keselamatan ibu akan terjamin. Misalnya, jika seorang ibu melahirkan kembali, secara medis diprediksikan dalam kelahiran berikutnya akan terjadi kematian pada si ibu. karena sesuai kaidah fiqih induk keempat hukum Islam yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

---

<sup>14</sup> Farid Nu'man Hasan, “Fiqih Perempuan Kontemporer”, Jakarta: Gema Insani, 2018, hal 178-180

<sup>15</sup> Muhammad Manshur, “Fikih Orang Sakit”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2002, Loc.cit.

Artinya: “Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan”. Atau “kemudharatan harus dihilangkan”<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pemilihan penggunaan alat kontrasepsi adalah boleh selagi tidak melanggar *syariat* yang ada.

---

<sup>16</sup> A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”, Jakarta: Kencana, 2016, hal 67; Duski Ibrahim, “Kaidah-Kaidah Fiqih Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer”, Palembang: Grafika Telindo Press, 2014, hal 50